



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 17-A TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008



Nomor 6) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Burung...

8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga* (burung walet), *collocalia maxina* (burung walet), *collocalia asculanta* (burung seriti) dan *collocalia linchi*.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21. Surat...



21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.
28. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
29. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.



Pasal 3

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal...



Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENGISIAN SPTPD, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB, DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dan/atau kuasanya wajib mendaftarkan pada Dinas apabila memiliki objek pajak baru.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan fotocopy KTP atau identitas pemohon.
- (3) Petugas pajak mencatat data Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan pendataan.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengisian SPTPD

Pasal 11

- (1) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Masa pajak;
 - b. Tahun pajak;
 - c. Identifikasi wajib pajak;
 - d. Dasar perhitungan pajak;
 - e. Data pendukung;
 - f. Pernyataan kebenaran data;
 - g. Tanggal, nama, tanda tangan Wajib Pajak/penanggung jawab/kuasa;
 - h. Petugas penerima.

(3) Format...



- (3) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. masa pajak;
 - b. nomor kohir;
 - c. nama Wajib Pajak;
 - d. tanggal penerbitan;
 - e. tanggal jatuh tempo;
 - f. pernyataan pemeriksaan/ keterangan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
 - g. pernyataan penetapan sanksi administratif;
 - h. tanda tangan Kepala Dinas; dan
 - i. kolom untuk ruang validasi.

- (7) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh Wajib Pajak atau kuasanya wajib disampaikan kepada Dinas disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak atau kuasanya diserahkan kembali kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan SKPDKB, dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Persyaratan pembayaran dan penyetoran pajak Sarang Burung Walet dengan melampirkan sebagai berikut:
 - a. SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. Bukti transaksi;
 - c. Rekapitulasi omzet.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak Sarang Burung Walet menggunakan SSPD dengan nominal pajak yang telah diregister oleh Dinas.
- (3) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal...



Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerima, Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Hasil pembayaran Pajak Daerah yang diterima oleh Petugas Penerima Pajak Daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Tatacara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan dan membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen :
 1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB;

BAB VIII...



BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan kegiatan sosial; atau
 - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy SPTPD dan/atau fotocopy STPD;
 3. fotocopy laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak dan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dimintakan pengurangan.

Pasal 21

- (1) Pengurangan pajak dapat diberikan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Besarnya pengurangan pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.



Pasal 22

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan pajak dengan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak :
 - a. mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu; atau
 - b. yang menyelenggarakan kegiatan terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Ketentuan permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, diatur sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b. melampirkan dokumen:
 1. surat permohonan keringanan dengan angsuran atau penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
 2. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 3. fotocopy SPTPD dan/atau STPD;
 4. fotocopy laporan keuangan dalam hal wajib pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
 5. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran;
 6. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
 - c. dalam hal wajib pajak mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, Dinas dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk menentukan keringanan pajak.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Format permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal...



Pasal 24

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

Pasal 25

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan keputusan pada jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Bidang atau;
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui.
- (4) Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak disertai alasannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(2) Sanksi...



- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:
- a. STPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.

Pasal 27

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT untuk permohonan memperoleh pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak termasuk ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Dinas tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - d. melampirkan dokumen:
 1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDN/SKPDLB;
 3. fotocopy laporan rekapitulasi penerimaan Wajib Pajak perihal objek pajak yang dimohonkan.
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a;
 - f. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan huruf c; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.



Pasal 28

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan pajak yang terutang dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan yang pertama dikirim.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 30

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif disertai alasannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 31

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (2) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya antara lain kebakaran, huru hara, kerusuhan.
- (5) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. melampirkan...



b. melampirkan dokumen:

1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy SPTPD dan/atau fotocopy STPD;
 3. surat keterangan keadaan *force majeure* dari Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya yang diketahui oleh RT dan Lurah setempat.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Walikota.
- (6) Walikota menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB X

TATA CARA PEMBUKUAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembukuan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pembukuan kepada Dinas.

(4) Laporan...



- (4) Laporan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan pada saat melakukan pembayaran pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;
 - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/ atau keringanan pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Kepala Dinas berkewajiban:
- a. menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. melakukan pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 1. alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;
 3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan klarifikasi hasil pemeriksaan;
 - c. menuangkan hasil klarifikasi dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dalam bentuk berita acara;
 - d. memberitahukan secara tertulis Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
 - e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Dinas berwenang:
- a. menyampaikan surat panggilan Wajib Pajak untuk datang ke Dinas dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan omzet yang diperoleh;

c. meminta...



- c. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- d. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
 - a. mengetahui surat tugas pemeriksaan;
 - b. meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - d. mengajukan permohonan untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan;
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang omzet, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Petugas; dan
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberi kesempatan kepada Petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Dinas.
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB...



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014
WALIKOTA SURAKARTA,



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA




BUDI SUHARTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 17-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 SARANG BURUNG WALET

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. 642020 (474), 648089 Fax. (0271) 666911 Surakarta</p>	<p align="center">FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>
<p>Perhatian :</p>	
<p>1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf Cetak. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.</p>	
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p>	
<p>a. Nama Wajib Pajak :</p> <p>b. Nama Objek / Usaha :</p> <p>c. Alamat Usaha :</p> <p>d. NPWPD : <input type="text"/></p>	
<p>II. Data Pendukung :</p>	
<p>a. KTP Pemohon b. Izin Usaha Sarang Burung Walet</p>	<p align="right">Lampiran *) Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada</p>
<p>Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian Formulir Pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>	
<p>Diterima oleh Petugas, Tanggal</p> <p>.....</p>	<p align="right">Surakarta, WP/Penanggung Pajak/Kuasa*) Nama Jelas/Cap/Stempel</p>

*) Coret yang tidak perlu
 Lembar 1. Putih untuk DPPKA Kota Surakarta
 2. Kuning untuk Wajib Pajak


WALIKOTA SURAKARTA, *R*

 FX HADI RUDYATMO




FORMAT SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Jend. Sudirman o. 2 Surakarta Telp. 648089	SKPKBT Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Periode Pajak Tahun : .	No. Kohir :
Nomor : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> N A M A : ALAMAT : N P W P D : Jenis Pajak : </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> Rp. Rp. Rp. Rp. </div> </div> Tanggal jatuh Tempo :		
Dari Hasil pemeriksaan administrasi/Pemeriksaan/keterangan lain, Penghitungan Pajak sebagai berikut :		
Dasar Pengenaan Pajak/Omset Pajak Terutang Pajak yang Telah Dibayar <div style="text-align: right;">Kurang Bayar</div> Denda Administrasi Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar	Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp. <u>Rp.</u> Rp.
(.....)		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPKDKBT diterima akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		
Surakarta, A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA Kepala Bidang Penetapan NIP.....		
Penyetor (.....)	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tanda tangan Petugas Penerima

WALIKOTA SURAKARTA, *A.*


 FX HADI RUDYATMO


LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 17-A TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 SARANG BURUNG WALET

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 642020 (474), 648089 Fax (0271) 666911 Surakarta</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>Lembar</p> <p>1. untuk Wajib Pajak 2. untuk Bend Penerima 3. untuk DPPKA 4. untuk UPTD</p>
<p>1 Nama Wajib Pajak :</p> <p>2 Nama Objek / Usaha :</p> <p>3 Alamat :</p> <p>4 NPWPD : <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>5 Jenis Pajak :</p> <p>6 Kode Rekening : <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>7 Setoran Untuk :</p> <p><input type="text"/> Masa :</p> <p><input type="text"/> SKPDKB : No. :</p> <p><input type="text"/> SKPDKBT : No. :</p> <p><input type="text"/> : No. :</p> <p>8 Jumlah pajak yang harus dibayar :</p> <p style="padding-left: 40px;">Tunai / Cek / BG *) :</p> <p style="padding-left: 40px;">Pembayaran Pajak : Rp.</p> <p style="padding-left: 40px;">Sanksi Administrasi/Bunga : Rp.</p> <p style="text-align: right; padding-right: 40px;">Jumlah : Rp.</p> <p>Terbilang :</p>		
<p>Surakarta,..... Penyetor, (.....) Nama/Cap/Stempel</p>	<p style="text-align: center;">Kas Register Tanda tangan petugas penerima</p>	


*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

WALIKOTA SURAKARTA, A.


 FX HADI RUDYATMO

0

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 SARANG BURUNG WALET

FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK

Surakarta,.....

K e p a d a :

Nomor :
 Lamp. :
 Perihal : Permohonan Angsuran
 Permohonan Penundaan Pembayaran

Yth. **Kepala Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Aset
 Kota Surakarta**
 di-
SURAKARTA

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama Pemilik/Pengelola :
 Alamat :
telp.....

bertindak untuk dan atas nama :
 Nama / Merk usaha :
 Alamat :
telp.
 N P W P D :

Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan :
 SKPD STPD SKPDKB SKPDKBT SK. Pembedaan
 SK. Keberatan , sebagai berikut :

Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor Tap/ No. Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah pajak terutang (Rp)

Terhadap utang pajak daerah tersebut di atas, saya mengajukan permohonan :
 mengangsur sebanyak (.....) kali dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal
 menunda pembayaran sampai dengan tanggal

Surat ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut :

Pemohon

^{*)} Beri tanda X pada yang sesuai
 (.....)

WALIKOTA SURAKARTA, A


 FX HADI RUDYATMO